

KAJIAN HUKUM TERHADAP ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Imron Amirullah;¹ Wendra Yunaldi².

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

E-Mail : imronamirullah83@gmail.com, wendrayunaldi@umsb.ac.id

Naskah diterima : 05/08/2024, revisi : 20/09/2024, disetujui 10/12/2024.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan *asas nemo judex in causa sua* terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini membahas kontroversi putusan tersebut yang dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden sekaligus keponakan Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman. Putusan MK ini dianggap menyalahi *asas nemo judex in causa sua* yang melarang hakim mengadili perkara yang menyangkut kepentingan pribadinya atau keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah melanggar asas tersebut sehingga putusannya dinilai batal demi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjaga independensi dan imparialitas peradilan, penerapan *asas nemo judex in causa sua* harus dipertegas dalam regulasi dan pelaksanaannya di lingkungan MK.

Kata Kunci; *Asas Nemo Judex In Causa Sua*, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

This research examines the application of the nemo judex in causa sua principle in relation to the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning age limits for presidential and vice presidential candidates. Using normative juridical research methods, this research discusses the controversy over the decision which is considered to benefit Gibran Rakabuming Raka, the President's son and nephew of the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman. The Constitutional Court's decision is considered to violate the principle of nemo judex in causa sua which prohibits judges from hearing cases involving their personal or family interests. The research results showed that the Constitutional Court had violated this principle so that its decision was considered null and void. This research concludes that to maintain the independence and impartiality of the judiciary, the application of the principle of nemo judex in causa sua must be emphasized in regulations and implementation within the Constitutional Court.

Keywords; *Principle of Nemo Judex In Causa Sua, Constitutional Court.*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Mahkamah konstitusi sebagai pengawal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi, dan salah satu fungsi konstitusi adalah *melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjadi hak konsitusional warga negara. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy), pelindung hak-hak konsitusional warga negara (the protector of the citizen's konsitusional rights) serta pelindung hak asasi manusia (the procetor of human rights)*.¹

Sebagai pelindung dan penafsir konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi hingga saat ini telah memberikan banyak putusan yang menguatkan atau membatalkan konstitusionalitas teks yang termasuk dalam bagian, pasal, dan atau ayat Undang-Undang (UU) yang melanggar konstitusi.²

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal implementasi norma-norma dalam konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang -Undang terhadap Undang -Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Dan pada pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*". Maksud kemandirian dalam pasal tersebut, hakim tidak boleh memperlibatkan sikap emosional untuk memihak salah seorang yang berperkara baik pada saat melakukan pemeriksaan maupun pemberian putusan.³

Kewenangan MK adalah menguji undang-undang yang bertentangan dengan (UUD1945), dan salah satunya yaitu memutus permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta yaitu Almas Tsaqibbirru dengan permohonan Nomor 90/PUU-XXI tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Namun putusan MK yang diambil sesaat sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tersebut menimbulkan banyak keuntungan dan kerugian di masyarakat. MK yang

¹ Ahmad dan Novendri M. Nggilu, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai *Prinsip the Guardian of the Constitution*, Jurnal Konstitusi, Vol 16, No 4, Desember 2019

² Anik Iftitah, ed., *Ilmu Perundang-Undangan*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

³ Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 2, No. 02, Desember 2024, hal. 107

diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan politik, justru terlihat terlibat dalam kepentingan politik tersebut.⁴

Almas Tsaqib Birru pada tanggal 26 September 2023 memutuskan untuk menantang validitas konstitusional Pasal 169 huruf q dengan mengajukan gugatan ke MK. Gugatan ini menuntut batas syarat usia capres dan cawapres menjadi dibawah 40 tahun atau minimal 35 tahun dan pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah agar dapat mencalonkan sebagai calon presiden. Namun, gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibirru sempat dicabut pada tanggal 29 September 2023 karena alasan kesalahan informasi. Kemudian, pada tanggal 30 September 2023 MK menerima kembali pengiriman berkas perbaikan permohonan. Pada 16 Oktober 2023 MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa berusia 23 tahun asal Kabupaten Indramayu tersebut.⁵

MK dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan *bahwa rumusan norma a quo harus mensyaratkan calon harus berusia minimal empat puluh tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, pada masa lalu atau masa kini*. Sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo*, ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berlaku mulai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.⁶

Setelah putusan pada perkara *a quo* dibacakan, banyak akademisi hukum dan masyarakat mengkritisi amar putusan karena terjadi banyak permasalahan. Mahkamah Konstitusi dianggap secara teori hukum telah menyalahi prosedur hukum acara.⁷ Maka dari sekian banyak polemik yang timbul pasca putusan tersebut Penulis juga meneliti dengan pendekatan Undang-Undang dan literatur Hukum yang berkaitan dan permasalahan tersebut, dan menitik fokuskan penelitian ini pada Kajian Hukum terhadap *Asas Nemo Judex In Causa sua* Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: (QS. An-Nisa' 4: Ayat 135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴ Ferdi Febriansyah, dkk. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres, Jaksa: *Kajian ilmu hukum dan Politik*, Vol 2 no 3 Hlm 32

⁵ Alya Ghina Viedin dkk, ANTARA KEADILAN DAN ETIKA POLITIK: MAHKAMAH KONSTITUSI DAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOG, *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 1, Januari 2024.

⁶ Atika Wahyuni Dekananda¹, Akmaluddin Syahputra², Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres, *Jurnal Ilmu hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 3, Maret 2024

⁷ Hanif Hardianto dkk, MASALAH BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN: STUDI OPEN LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MK NO.90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*, Vol 14 No 1 Tahun 2024, Hal 17-18.

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan."⁸

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar penelitian, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku, publikasi jurnal atau publikasi hukum. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif.⁹

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, PMK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. *Asas Nemo Judex In Causa Sua* dalam Peraturan Per Undang-Undangan.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar, akhirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan, pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

⁸ Deni Kamaludin Yusup, NORMA-NORMA HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QURAN: STUDI KRITIS ATAS TAFSIR AL-QURAN SURAT AL-NISÂ' AYAT 135, *Asy-Syari'ah* Vol. 17 No. 1, April 2015

⁹ Edi Warman, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, (Medan: Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, 2011), Hlm 94.

Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu: 1) *Mahkamah Konstitusi berwenang menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.* 2) *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*¹⁰

Didalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah konstitusi, salah satunya adalah asas Independen dan Imparsial yaitu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dilakukan secara objektif dan memutus dengan adil. Hakim dan lembaga harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Independensi dan imparsial tersebut memiliki tiga dimensi yaitu dimensi fungsional, struktural dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal hakim memiliki kebebasan atas dasar memiliki kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.¹¹

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang merupakan seperangkat aturan dan pedoman bagi hakim konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Sistem etika merupakan norma-norma yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim

¹⁰ Kariadi Kariadi, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan Esok”*, JUSTISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG, Vol 6, No 2 , Tahun 2020 Hal 103

¹¹ Rio Suhandri, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Calon Presiden Dan wakil Presiden*, Jaksa: *kajian ilmu hukum dan politik*. Vol 2 No 1 Hal 136

Konstitusi (PMK Nomor 02 Tahun 2003), yang dalam penjabarannya, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, PMK Nomor 02 Tahun 2003 menegaskan, *“Kode Etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi, dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi adalah Penjabaran Kode Etik Hakim.”* Dalam perkembangannya Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi tersebut mengalami penyempurnaan dan perubahan yaitu;

- (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK Nomor 07 Tahun 2005);
- (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, (PMK Nomor 09 Tahun 2006);
- (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, (PMK Nomor 10 Tahun 2006);
- (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, (PMK Nomor 1 Tahun 2013);
- (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.¹²

PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan dikenal prinsip Sapta Karsa Utama. Mengenai indenpedensi Hakim Konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan.

“Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok dalam bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Indenpendensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan berupa kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

Adapun penerapan dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

¹² Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi Rekontruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, Cet 1, Rajawali Pers, 2019, Hal 121.

1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media masa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim harus menjaga independensinya dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
6. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.¹³

Menurut Erhard Blankenburg bahwa independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para partai politik (*political insularity*). Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa hakim akan mendasarkan pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara.¹⁴

Prinsip Imparsialitas tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa "*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*." Kata "*merdeka*" dalam pasal tersebut menegaskan prinsip imparsialitas yang dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman harus lepas dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) atau semangat kekeluargaan dengan pihak yang berperkara. Prinsip imparsialitas ditegaskan juga

¹³<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-hakim-konstitusi-ri--sapta-karsa-hutama-lt654c95bebd0db/> diakses pada 15.10 wib, tanggal 7-juni-2024.

¹⁴ Iwan Satriawan, Tanto Lailam, IMPLIKASI MEKANISME SELEKSI TERHADAP INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadila*, Vol. 9, No 1, April 2021, Hal, 125

dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:¹⁵

a. Pasal 3 ayat (2), yaitu *"segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

b. Pasal 4 ayat (1), yaitu *"pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang"*

c. Pasal 17 yaitu:

(3) *Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.*

(4) *Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.*

(5) *Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara."*

(6) *Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa *asas nemo judex in causa sua* itu telah tertuang dalam peraturan-peraturan yang mengatur hakim konstitusi secara pribadi ataupun peradilan secara lembaga, seperti dalam UU No 48 tahun 2009 pasal 17. Asas Nemo judex in causa sua tersebut juga sejalan dengan prinsip imparialitas dan indenpendensi peradilan. Oleh karena itu peneliti juga berpendapat bahwa Putusan tersebut telah menyalahi *asas nemo judex in causa sua* yang melarang hakim mengadili perkara yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparialitas dan independensi peradilan.

¹⁵ Endrik Safudin, HARMONISASI HUKUM DALAM ANTINOMI HUKUM (ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 20 AYAT 2 HURUF B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN), *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2 (2020), Hal 217.

2. PMK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Asas *Nemo Judex In Causa Sua*.

Salah satu asas hukum yang ada dalam sistem peradilan yang diakui secara universal adalah *asas nemo judex in causa sua*. Asas tersebut tidak boleh dilanggar. Alasannya walaupun asas ini tidak tertulis ataupun terangkum dalam norma hukum, akan tetapi asas ini merupakan ruh dari Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶ Thomas Hobbes menegaskan prinsip-prinsip yudisial yang sebelumnya ditekankan oleh Edward Coke dalam putusan perkara Dr. Bonham, salah satu prinsipnya yaitu *asas nemo judex in causa sua*. Di samping itu, John Locke juga turut menguatkan pandangan kedua pakar sebelumnya. Locke menempatkan pembahasan mengenai “hakim yang imparsial” sebagai salah satu titik pokok dari teorinya yang terkenal yang bernama “teori kontrak sosial”. Asas yang dimulai sejak abad pertengahan tersebut terus-menerus berlaku di banyak negara hingga era hukum modern saat ini. Adapun pada era hukum modern ini terdapat beberapa bentuk peristilahan lain dari *asas nemo judex in causa sua* yang tetap memiliki makna yang pada dasarnya sama. Beberapa istilah lain dari asas ini yaitu: *non potest esse judex et pars; in propria causa nemo judex; nemo judex idoneus in propria causa est; nemo judex in parte sua; nemo judex in re sua; nemo debet esse judex in propria causa; nemo potest esse simul actor et judex; nemo sibi esse judex vel suis jus dicere debet*.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas tersebut merupakan asas hukum yang tegas melarang hakim memeriksa atau mengadili perkara yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Maka hakim tidak boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan hakim itu sendiri. *Asas nemo judex in causa sua* merupakan salah satu asas hukum acara yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim sebagai pemberi keadilan

Asas nemo judex in causa sua dikenal dengan *rule again bias*. Bias merupakan suatu hal yaitu sudah dibentuk sebelumnya (*preconceived notion*) sebelum adanya hasil dalam suatu permasalahan yang menyebabkan seorang hakim akan bersikap parsial dalam suatu kasus. *Bias is nothing but a pre-conceived notion or in the other words a pre-determination to settle an issue in a manner which leaves the mind not open to conviction. This kind of a mental state which is pre-occupied results in swaying the judgement and making the judge partial under a case*.¹⁸ Bias merupakan semua tindakan yang condong

¹⁶ Agus Susanto, Kewenangan Yudisial Badan Pengawas Pemilu Dalam Perspektif Asas Nemo Judex In Causa Sua, *Merdeka Law Journal*, Vol 1 No 2, 2020, Hal 57

¹⁷ Ahmad Fauzan, dan Siti Anisah, Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI: Perspektif Asas Nemo Judex In Causa Sua, *LEXRenaissance*, VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2023

¹⁸ Shreya Srivastava dan Pratyusha Das, Rules of Natural Justice with emphasis on Nemo Judex in Causa Sua: An Insight to Administrative Law, *Journal of Legal Studies and Criminal Justice*, 2020. Vol 1, No 1, Hal.27.

terhadap salah satu pihak dalam suatu kasus, tidak condong kepada bukti yang ada dalam persidangan. Dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden sangat jelas kecondongan atau perbuatan bias tersebut dari ketua majelis hakim konstitusi yaitu Anwar Usman. Jerome Frank seorang *circuit judge* di Amerika Serikat berpendapat bahwa jika 'bias' dan 'keberpihakan' didefinisikan sebagai tidak adanya prasangka sama sekali dalam pikiran hakim, maka tidak ada seorang pun yang pernah menjalani pengadilan yang adil dan tidak ada seorangpun yang akan melakukannya.¹⁹

Peneliti juga menegaskan bahwa keikutsertaan Anwar Usman yang waktu itu selaku ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah menyalahi *asas nemo judex in causa sua*, jika kita melihat pada contoh lain seperti perkara Nomor 121/PUU-VII/2009 mengenai pengujian UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Hamdan Zoelva yang pada waktu itu merupakan salah satu hakim mahkamah konstitusi mengundurkan diri dan tidak ikut serta memutus perkara nomor 121/PUU-VII/2009 karena pernah menjadi salah satu kuasa hukum perkara tersebut sebelum menjadi hakim mahkamah konstitusi. Namun dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut Anwar Usman memilih untuk ikut serta mengadili dan memutusnya, sehingga Denny indrayana melaporkan Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran etik, dan MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah konstitusi, seperti dalam amar putusan MKMK No.2/MKMK/L/11/2023 salah satunya berbunyi "*Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Indenpendensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.*" untuk itu peneliti juga menekankan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi kedepannya, karena sangat merusak marwah Mahkamah Konstitusi sendiri, dan akan menimbulkan ketidakpercayaan ditengah-tengah masyarakat.

Anwar Usman dalam perkara yang serupa memilih untuk tidak ikut serta, seperti perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, perkara nomor 51/PUU-XXI/2023, dan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres cawapres merupakan ranah pembentuk undang-undang, dan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 Anwar Usman memilih ikut serta dan permohonan tersebut dikabulkan sebagian. Karena itu juga banyak akademisi dan praktisi hukum menilai ini sebagai penyebab putusan tersebut dinilai kontroversial.

¹⁹ Jefri Porkonanta Tarigan, *Asas Nemo judex In Causa Sua dalam pengujian Undang-Undang*, cet 1, Depok; Rajawali pers, 2023, Hal 110.

Peneliti menilai bahwa Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 batal demi hukum dan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*), karena telah melanggar *asas nemo judex in causa sua*, prinsip imparialitas dan independensi yang secara jelas diatur dalam pasal 17 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Peneliti juga menilai bahwa tindakan demikian bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan moral yang mencerminkan krisis nilai dalam tubuh Mahkamah Konstitusi kedepan. Jika dibiarkan, praktik ini akan mengganggu siklus politik kepentingan, dan akan merusak marwah MK selaku Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*).

D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden dinilai kontroversial dan menguntungkan salah satu pihak yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden dan keponakan Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman. Putusan tersebut dianggap menyalahi *asas nemo judex in causa sua* yang melarang hakim mengadili perkara yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparialitas dan independensi peradilan. Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik hakim konstitusi, MK seharusnya menjaga independensi dan imparialitas dalam setiap putusannya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai batal demi hukum karena melanggar *asas nemo judex in causa sua*, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan kembali dan memperkuat penerapan *asas nemo judex in causa sua* dalam setiap proses persidangan dan pengambilan putusan untuk menjaga independensi dan imparialitas lembaga. Perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap regulasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, khususnya terkait penerapan *asas nemo judex in causa sua* agar lebih tegas dan jelas. Selain itu, pembentukan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat di lingkungan MK sangat diperlukan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap kode etik dan asas-asas peradilan, termasuk *asas nemo judex in causa sua*. Perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya asas ini dalam menjaga independensi dan imparialitas peradilan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih lanjut mengenai penerapan *asas nemo judex in causa sua* pada lembaga peradilan lainnya di Indonesia untuk menjamin proses peradilan yang adil dan tidak memihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Ahmad dan Novendri M. Nggilu, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution, Jurnal Konstitusi, Vol 16, No 4, Desember 2019.

Ahmad Fauzan, dan Siti Anisah, Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI: Perspektif Asas Nemo Judex In Causa Sua, LEXRenaissance, VOL. 8, NO. 2 DESEMBER2023

Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 2, No. 02, Desember 2024, hal. 107

Alya Ghina Viedin dkk, ANTARA KEADILAN DAN ETIKA POLITIK: MAHKAMAH KONSTITUSI DAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOG, Action Research Literate, Vol. 8, No. 1, Januari 2024.

Atika wahyuni dekananda¹, akmaluddin syahputra², tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi no. 90/puu-xxi/2023 tentang batas usia capres dan cawapres, jurnal ilmu hukum humaniora dan politik, vol. 4, no. 3, maret 2024

Endrik Safudin, HARMONISASI HUKUM DALAM ANTINOMI HUKUM (ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 20 AYAT 2 HURUF B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN), e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2 (2020), Hal 217.

Ferdi febriansyah, dkk. Analisis hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xxi/2023 tentang batas usia capres dan cawapres, jaksa: kajian ilmu hukum dan politik, vol 2 no 3 hlm 32

Hanif hardianto,dkk, masalah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden: studi open legal policy dalam putusan mk no.90/puu-xxi/2023. Jurnal supremasi, vol 14 no 1 tahun 2024, hal 17-18

Iwan Satriawan, Tanto Lailam, IMPLIKASI MEKANISME SELEKSI TERHADAP INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadila, Vol. 9, No 1, April 2021, Hal, 125

Kariadi kariadi, kekuasaan kehakiman dalam undang –undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 “saat ini dan esok”, justisi universitas muhammadiyah sorong, vol 6 , no 2 , tahun 2020 hal 103

Rio suhandri, tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xxi/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan calon presiden dan wakil presiden, jaksa: kajian ilmu hukum dan politik. Vol 2 no 1 hal 138-139.

Shreya Srivastava dan Pratyusha Das, Rules of Natural Justice with emphasis on Nemo Judex in Causa Sua: An Insight to Administrative Law, Journal of Legal Studies and Criminal Justice, 2020. Vol 1, No 1, Hal.27.

B. Peraturan Perundang -undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

C. Buku

Anik Iftitah, ed., Ilmu Perundang-Undangan, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Edi Warman, Monograf Metode Penelitian Hukum, (Medan: Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, 2011), Hlm 94.

Wiryanto, Etik Hakim Konstitusi Rekontruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan, Cet 1, Rajawali Pers, 2019, Hal 121.

Jefri Porkonanta Tarigan, Asas Nemo judex In Causa Sua dalam pengujian Undang-Undang, cet 1, Depok; Rajawali pers, 2023, Hal 110.

D. Lainnya

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-hakim-konstitusi-ri--sapta-karsa-hutama-lt654c95bebd0db/> diakses pada 15.10 wib, tanggal 7-juni-2024.